



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2023  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

- A. Pada:
- Hari/Tanggal : Jumat, 8 Desember 2023
  - Waktu : Pukul 15.45 s.d 16.35 Waktu Indonesia Barat (WIB)
  - Tempat : Gedung Waskita Heritage, Lantai 11 Jl. MT Haryono No. 10 RT 11 RW 11 Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta 13340.

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Usulan Restrukturisasi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
  2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
- B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat antara lain:

**Dewan Komisaris:**

- a. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Heru Winarko
- b. Komisaris Independen : Muradi
- c. Komisaris Independen : Muhammad Salim
- d. Komisaris Independen : Addin Jauharudin
- e. Komisaris : T. Iskandar
- f. Komisaris : Dedi Syarif Usman\*

**Direksi:**

- a. Direktur Utama : Mursyid
- b. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko : Wiwi Suprihatno
- c. Direktur Pengembangan Bisnis : Rudi Purnomo
- d. Direktur *Human Capital Management, Pengembangan Sistem & Legal* : Ratna Ningrum
- e. Direktur Operasi I & *Quality, Safety, Health, and Environment* : I Ketut Pasek Senjaya Putra
- f. Direktur Operasi II : Dhetik Ariyanto
- g. Direktur Operasi III : Warjo

\*hadir melalui *video teleconference*.

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 23.008.318.724 (dua puluh tiga miliar delapan juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh empat) saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 79,8711177% (tujuh puluh sembilan koma delapan tujuh satu satu satu tujuh tujuh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap mata acara.
- E. Mata Acara Rapat Pertama terdapat 1 pertanyaan tidak relevan, namun tetap ditanggapi oleh Wiwi Suprihatno selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat berdasarkan Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, kuasa secara elektronik telah dapat diberikan melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*);
  - Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- G. Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
Mata Acara 1	21.771.020.585 suara atau kurang lebih 94,62%	1.237.267.739 suara atau kurang lebih 5,38%	30.400 suara atau kurang lebih 0,00%	21.771.050.985 suara atau kurang lebih 94,62%
Mata Acara 2	21.730.131.831 suara atau kurang lebih 94,44%	1.278.145.493 suara atau kurang lebih 5,56%	41.400 suara atau kurang lebih 0,00%	21.730.173.231 suara atau kurang lebih 94,44%

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama:**

1. Menyetujui Usulan Restrukturisasi yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka rencana penyehatan Perseroan sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal dan kinerja Perseroan dengan metode restrukturisasi sebagaimana yang telah dipaparkan dan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Usulan Restrukturisasi, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk memberikan persetujuan dalam hal terdapat perubahan metode restrukturisasi.

## **Mata Acara Kedua:**

Sehubungan dengan Perubahan Pengurus PT Waskita Karya (Persero), Tbk. dan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT Waskita Karya (Persero), Tbk/ "Perseroan", dengan ini kami selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan kepada RUPS Perseroan untuk melakukan perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

- 1) Sdr. Mursyid – sebagai Direktur Utama;
- 2) Sdr. Warjo – sebagai Direktur Operasi III;
- 3) Sdr. I Gde Made Kartikajaya – sebagai Komisaris;

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 16 Juni 2022 jo RUPS Luar Biasa 2023 tanggal 14 Februari 2023 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 25 Mei 2023 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 16 Juni 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Merubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
  - 1) Semula Direktur Operasi III menjadi tidak ada;
  - 2) Semula Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan.
3. Mengalihkan penugasan Sdr. Wiwi Suprihatno yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 16 Juni 2022, semula sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan, dengan masa jabatan berdasarkan RUPS tersebut.
4. Mengangkat Sdr. Muhammad Hanugroho sebagai Direktur Utama Perseroan.
5. Pengangkatan Sdr. Muhammad Hanugroho sebagai Direktur Utama Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 4, menjalankan tugas pula di bidang Manajemen Risiko.
6. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, serta pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

### **a. Direksi**

- |  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| 1) Direktur Utama  | : | Muhammad Hanugroho          |
| 2) Direktur <i>Human Capital Management</i> ,<br>Pengembangan Sistem & Legal       | : | Ratna Ningrum               |
| 3) Direktur Keuangan   | : | Wiwi Suprihatno             |
| 4) Direktur Pengembangan Bisnis  | : | Rudi Purnomo                |
| 5) Direktur Operasi I & <i>Quality, Safety, Health</i> ,<br>dan <i>Environment</i> | : | I Ketut Pasek Senjaya Putra |

6) Direktur Operasi II : Dhetik Ariyanto

**b. Dewan Komisaris**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen | : Heru Winarko      |
| 2) Komisaris                                      | : T. Iskandar       |
| 3) Komisaris                                      | : Dedi Syarif Usman |
| 4) Komisaris Independen                           | : Muradi            |
| 5) Komisaris Independen                           | : Muhamad Salim     |
| 6) Komisaris Independen                           | : Addin Jauharudin  |
8. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Jakarta, 8 Desember 2023

**Direksi**

**PT Waskita Karya (Persero) Tbk**